



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safri Anur Bin M. Isa
2. Tempat lahir : Ujung Fatihah
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Ujong Fatihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/ 109/ II/ RES.4.2/2021 tanggal 21 Februari 2021.

Terdakwa Safri Anur Bin M. Isa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa menolak didampingi Panasihat Hukum Meskipun majelis Hakim Menujuk karena Terdakwa menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRI ANUR Bin M. ISA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRI ANUR Bin M. ISA** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 2 sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;
 - 1 Tisu berbentuk segi empat yang diberi lakban bening**Dirampas Untuk dimusnahkan**
 - 1 Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MHIJFP110FK743204, Nomor Mesin: JFP1E1734638;**Dikembalikan Kepada yang berhak;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **SAFRI ANUR Bin M. ISA** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jembatan Gampong Teungoh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan barang bukti 2 (Dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram diperoleh hasil penimbangan dari Pegadaian Suka Makmue nomor: 21/LL.BB.60050/2020 tanggal 15 Maret 2021, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Maklok (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MAKLOK dengan menggunakan Handphone (HP) dengan kata – kata “lok, kasih shabu dulu, saya kepingin kali sudah dari pagi tidak kena shabu” lalu Sdr. MAKLOK menjawab “boleh, tapi kirim uang dulu dikit” kemudian Terdakwa menjawab “boleh, nanti saya transfer uang nya” lalu Sdr. MAKLOK menjawab, “iya, nanti setelah kamu transfer kamu kirim buktinya ke saya” lalu Terdakwa menjawab “oke”;

Bahwa Terdakwa pergi ke bank untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Sdr. MAKLOK kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MAKLOK dengan kata – kata “itu uang sudah saya transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sisanya nanti saya kirim setelah barang habis” lalu Sdr. MAKLOK menjawab “Oke”;

Bahwa sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Sdr. MAKLOK dengan menggunakan Handphone (HP) “lok, saya mau ambil sabu malam ini” Sdr. MAKLOK menjawab “boleh, tunggu sebentar nanti saya hubungi kamu kembali”, lalu Sdr. MAKLOK menutup Teleponnya dan beberapa menit kemudian Sdr. MAKLOK menghubungi terdakwa dan mengatakan “kamu pergi terus, saya sudah taruh shabu di jembatan” lalu Terdakwa menjawab “kemana saya pergi?” kemudian Sdr. MAKLOK menjawab “kamu pergi terus di jembatan Gampong Teungoh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya” lalu Terdakwa menjawab “iya, saya pergi terus sekarang”, kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda motor Honda beat warna putih milik teman Terdakwa yang sedang duduk di kios lalu Terdakwa langsung pergi dari kios tersebut menuju kearah Gampong Teungoh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih;

Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 wib, setibanya Terdakwa di jembatan Gampong Teungoh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. MAKLOK dengan menggunakan Handphone (HP) “lok, didalam tempat apa kamu taruh shabu” lalu Sdr. MAKLOK menjawab “didalam kotak rokok luffman, didekat beton ujung jembatan”, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok Luffman tersebut yang berisikan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa genggam ditangan kanan, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang menuju kearah Ujong Fatimah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Simpang Peut tepatnya dijalan pasar impres sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu setelah mendapatkan informasi tersebut langsung bergerak menuju ke TKP, sesampainya di TKP Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna Putih menuju kearah Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, langsung menghampiri Terdakwa, dan Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sesuatu dari tangannya, dan langsung mengamankan Terdakwa lalu mencari barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ditemukan Bungkus putih yang dibuang Terdakwa kedalam semak – semak dipinggir jalan dan setelah dibuka Bungkus tersebut berisikan 2 (dua) Paket Sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”, kemudian Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Berdasarkan surat penimbangan dari Pegadaian Suka Makmue nomor: 21/LL.BB.60050/2020 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan keseluruhan $\pm 7,72$ (tujuh koma tujuh puluh dua) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang bukti Narkotika Nomor Lab.: 2406/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa Milik terdakwa Safri Anur Bin M. Isa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SAFRI ANUR Bin M. ISA** pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jembatan Gampong Teungoh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan barang bukti 2 (Dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 7,72$ (tujuh koma tujuh puluh dua) gram diperoleh hasil penimbangan dari Pegadaian Suka Makmue nomor: 21/LL.BB.60050/2020 tanggal 15 Maret 2021, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. MAKLOK dengan menggunakan Handphone (HP) *"lok, saya mau ambil sabu malam ini"* Sdr. MAKLOK menjawab *"boleh, tunggu sebentar nanti saya hubungi kamu kembali"*, lalu Sdr. MAKLOK menutup Teleponnya dan beberapa menit kemudian Sdr. MAKLOK menghubungi terdakwa dan mengatakan *"kamu pergi terus, saya sudah taruh shabu dijembatan"* lalu Terdakwa menjawab *"kemana saya pergi?"* kemudian Sdr. MAKLOK menjawab *"kamu pergi terus dijembatan Gampong Teungoh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya"* lalu Terdakwa menjawab *"iya, saya pergi terus sekarang"*, kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda motor Honda beat warna putih milik teman Terdakwa yang sedang duduk di kios lalu Terdakwa langsung pergi dari kios tersebut menuju kearah Gampong Teungoh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih;

Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 wib, setibanya Terdakwa di jembatan Gampong Teungoh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. MAKLOK dengan menggunakan Handphone (HP) *"lok, didalam tempat apa kamu taruh shabu"* lalu Sdr. MAKLOK menjawab *"didalam kotak rokok luffman, didekat beton ujung jembatan"*, lalu Terdakwa mengambil kotak rokok Luffman tersebut yang berisikan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa genggam ditangan kanan, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang menuju kearah Ujong Fatihah Kec. Kuala kab. Nagan Raya;

Selanjutnya sekira Pukul 21.00 wib, Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Simpang Peut tepatnya dijalan pasar impres sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu setelah mendapatkan informasi tersebut langsung bergerak menuju ke TKP, sesampainya di TKP Saksi petugas T.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna Putih menuju kearah Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, langsung menghampiri Terdakwa, dan Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, dan langsung mengamankan Terdakwa lalu mencari barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ditemukan Bungkus putih yang dibuang Terdakwa kedalam semak – semak dipinggir jalan dan setelah dibuka Bungkus tersebut berisikan 2 (dua) Paket Sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”, kemudian Saksi petugas T. RAHMAD HIDAYAT dan saksi petugas IRWAN EFENDI beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Berdasarkan surat penimbangan dari Pegadaian Suka Makmue nomor: 21/LL.BB.60050/2020 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan keseluruhan $\pm 7,72$ (tujuh koma tujuh puluh dua) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang bukti Narkotika Nomor Lab.: 2406/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa Milik terdakwa Safri Anur Bin M. Isa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Pasar Impres Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira Pukul 21.00 wib, Saksi dan Sdr. RAHMAD HIDAYAT beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Simpang Peut tepatnya di jalan pasar impres sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. RAHMAD HIDAYAT beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung bergerak menuju ke TKP, sesampainya di TKP Saksi dan Sdr. RAHMAD HIDAYAT beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna Putih menuju kearah Saksi dan Sdr. RAHMAD HIDAYAT beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi dan Sdr. RAHMAD HIDAYAT beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung menghampiri Terdakwa, dan saksi, Sdr. RAHMAD HIDAYAT beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, dan langsung mengamankan Terdakwa lalu mencari barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ditemukan Bungkus putih yang dibuang Terdakwa kedalam semak – semak dipinggir jalan;
- Bahwa setelah menemukan bungkus putih yang dibuang oleh terdakwa tersebut setelah dibuka ternyata Bungkus tersebut berisikan 2 (dua) Paket Sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Saksi dan Sdr. RAHMAD HIDAYAT beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa



menjawab "milik saya pak", kemudian Saksi dan Sdr. RAHMAD HIDAYAT beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. MAKLOK (Nama Panggilan)(DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.45 wib di Jembatan Gampong Teungoh Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan/atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus warna putih, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol BL 4602 EBE yang diperlihatkan dipersidangan telah disita oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. **T. RAHMAD HIDAYAT Bin T. ZAINAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Pasar Impres Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira Pukul 21.00 wib, Saksi dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Simpang Peut tepatnya di jalan pasar impres sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung bergerak menuju ke TKP, sesampainya di TKP Saksi dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih menuju kearah Saksi dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;

- Bahwa Saksi dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung menghampiri Terdakwa, dan saksi, Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, dan langsung mengamankan Terdakwa lalu mencari barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ditemukan Bungkusan putih yang dibuang Terdakwa kedalam semak – semak dipinggir jalan;
- Bahwa setelah menemukan bungkusan putih yang dibuang oleh terdakwa tersebut setelah dibuka ternyata Bungkusan tersebut berisikan 2 (dua) Paket Sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Saksi dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”, kemudian Saksi dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. MAKLOK (Nama Panggilan)(DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.45 wib di Jembatan Gampong Teungoh Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkusan warna putih, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol BL 4602 EBE, yang diperlihatkan dipersidangan telah disita oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



3. **SAIFUL ALS PANGLIMA BIN JAKANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Pasar Impres Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi sebelumnya juga dtangkap oleh Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya dalam perkara lain;
- Bahwa Saksi melihat bahwa Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR dan Sdr. T. RAHMAD HIDAYAT Bin T. ZAINAL ABIDIN beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang berpakaian preman berpapasan dengan Terdakwa serta mencurigai gerak gerik Terdakwa dan langsung menghampiri Terdakwa, Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, dan langsung mengamankan Terdakwa lalu mencari barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ditemukan Bungkus putih yang dibuang Terdakwa kedalam semak – semak dipinggir jalan;
- Bahwa saksi melihat setelah menemukan bungkus putih yang dibuang oleh terdakwa tersebut setelah dibuka ternyata Bungkus tersebut berisikan 2 (dua) Paket Sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Sdr. T. RAHMAD HIDAYAT Bin T. ZAINAL ABIDIN dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”, kemudian Saksi dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus warna putih, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol BL 4602 EBE yang diperlihatkan dipersidangan telah disita oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Pasar Impres Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Maklok (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa menghubungi Sdr. MAKLOK (nama panggilan)(DPO) menggunakan Handphone (HP) dengan kata – kata “lok, kasih shabu dulu, saya kepingin kali sudah dari pagi tidak kena shabu” lalu Sdr. MAKLOK (nama panggilan)(DPO) menjawab “boleh, tapi kirim uang dulu dikit” kemudian Terdakwa menjawab “boleh, nanti saya transfer uang nya” lalu Sdr. MAKLOK menjawab, “iya, nanti setelah kamu transfer kamu kirim buktinya ke saya” lalu Terdakwa menjawab “oke”;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke BANK untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Sdr. MAKLOK kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MAKLOK dengan kata – kata “itu uang sudah saya transfer bersama buktinya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), sisanya nanti saya kirim setelah barang habis” lalu Sdr. MAKLOK menjawab “Oke”;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju ke kios didepan rumah Terdakwa di Gampong Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dan menghubungi Sdr. MAKLOK dengan menggunakan Handphone (HP) “lok, saya mau ambil sabu malam ini” Sdr. MAKLOK menjawab “boleh, tunggu sebentar nanti saya hubungi kamu kembali”, lalu Sdr. MAKLOK menutup Teleponnya;
- Bahwa beberapa menit kemudian Sdr. MAKLOK menghubungi terdakwa dan mengatakan “kamu pergi terus, saya sudah taruh shabu dijembatan” lalu Terdakwa menjawab “kemana saya pergi?” kemudian Sdr. MAKLOK menjawab “kamu pergi terus dijembatan Gampong Teungoh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya” lalu Terdakwa menjawab “iya, saya pergi terus sekarang”, kemudian Terdakwa meminta pinjam sepeda motor Honda beat warna putih milik teman Terdakwa yang sedang duduk di kios, dengan berkata “pinjam sepeda motor milikmu sebentar” lalu teman Terdakwa menjawab “mau kemana? Jangan lama kali, saya mau pulang” lalu Terdakwa menjawab “iya, tidak lama sebentar aja” kemudian teman Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi dari kios tersebut menuju kearah Gampong Teungoh Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna putih;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.45 wib, setibanya Terdakwa di jembatan Gampong Teungoh Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, lalu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. MAKLOK (nama panggilan)(DPO) dengan menggunakan Handphone (HP) "lok, didalam tempat apa kamu taruh shabu" lalu Sdr. MAKLOK menjawab "didalam kotak rokok luffman, didekat beton ujung jembatan", lalu Terdakwa mengambil kotak rokok Luffman tersebut yang berisikan Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa genggam ditangan kanan, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang menuju kearah Ujong Fatihah Kec. Kuala kab. Nagan Raya;
- Bahwa diperjalanan pulang sekira Pukul 21.00 Wib, setibanya Terdakwa di Desa Simpang Peut tepatnya dijalan lorong Pasar Impres Desa Simpang Peut Terdakwa berpapasan dengan Petugas kepolisian berpakaian preman, lalu karena Terdakwa terkejut kemudian Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu kedalam semak – semak dipinggir jalan tersebut, lalu Petugas kepolisian berpakaian preman yang melihat hal tersebut kemudian memegang Terdakwa dan mengamankan Terdakwa kemudian petugas kepolisian berpakaian preman langsung memborgol kedua tangan Terdakwa, lalu Petugas Kepolisian berpakaian preman membawa Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil bungkusan putih didalam semak – semak dipinggir jalan tersebut, lalu setelah dibuka ternyata bungkusan putih tersebut berisikan 2 (dua) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian petugas berpakaian preman menanyakan kepada Terdakwa "milik siapa narkotika jenis shabu tersebut" lalu Terdakwa menjawab "milik saya pak", selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam bungkusan warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. MAKLOK di Gampong Teungoh Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sebanyak 2 (dua) paket Sedang Narkotika

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu, yang di bungkus dengan Plastik bening, dengan harga keseluruhan ± Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. MAKLOK dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. MAKLOK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus warna putih, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol BL 4602 EBE dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diamankan dari Terdakwa oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 2406/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021, benar bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Safri Anur bin M. Isa yaitu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan surat penimbangan dari Pegadaian Suka Makmue Nomor: 21/LL.BB.60050.2020 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh hasil penimbangan yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ± 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Handphone merk Samsung warna hitam;
2. 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Tisu berbentuk segi empat yang diberi lakban bening;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MHIJFP110FK743204, Nomor Mesin: JFP1E1734638;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Pasar Impres Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena pengalagunaan narkotika dimana pada diri terdakwa ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira Pukul 21.00 wib, Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Simpang Peut tepatnya di jalan pasar impres sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung bergerak menuju ke TKP, sesampainya di TKP Sdr. T. RAHMAD HIDAYAT dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat dan berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna Putih menuju kearah mereka Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Sdr. T. RAHMAD HIDAYAT dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung menghampiri Terdakwa, dan saksi, Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, dan langsung mengamankan Terdakwa lalu mencari barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ditemukan Bungkus putih yang dibuang Terdakwa kedalam semak – semak dipinggir jalan;
- Bahwa setelah menemukan bungkus putih yang dibuang oleh terdakwa tersebut setelah dibuka ternyata Bungkus tersebut berisikan 2 (dua) Paket Sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Sdr. T. RAHMAD HIDAYAT dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab “milik saya pak”, kemudian Anggota Unit

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. MAKLOK (Nama Panggilan)(DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.45 wib di Jembatan Gampong Teungoh Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan harga keseluruhan ± Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu), akan tetapi baru ditansfer oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. MAKLOK dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. MAKLOK;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika dari Sdr. MAKLOK (DPO) adalah uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika yang dibeli Terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan sebahagian lainnya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Memiliki Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 2406/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021, benar bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Safri Anur bin M. Isa yaitu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat penimbangan dari Pegadaian Suka Makmue Nomor: 21/LL.BB.60050.2020 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh hasil penimbangan yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ± 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus warna putih, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol BL 4602

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EBE, yang diperlihatkan dipersidangan telah disita oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SAFRI ANUR Bin M. ISA, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani atau pekebun yang tidak ada hubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi;



Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti diketahui Bahwa Terdakwa SAFRI ANUR Bin M. ISA ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Pasar Impres Desa Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena Terdakwa yang diduga menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira Pukul 21.00 wib, Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Simpang Peut tepatnya di jalan pasar impres sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, Bahwa Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung bergerak menuju ke TKP, sesampainya di TKP Sdr. T. RAHMAD HIDAYAT dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat dan berpapasan dengan Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna Putih menuju kearah mereka Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang, Bahwa Sdr. T. RAHMAD HIDAYAT dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung menghampiri Terdakwa, dan saksi, Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, dan langsung mengamankan Terdakwa lalu mencari barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ditemukan Bungkus putih yang dibuang Terdakwa kedalam semak – semak dipinggir jalan;

Menimbang, Bahwa setelah menemukan bungkus putih yang dibuang oleh terdakwa tersebut setelah dibuka ternyata Bungkus tersebut berisikan 2 (dua) Paket Sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, lalu Sdr. T. RAHMAD HIDAYAT dan Sdr. IRWAN EFENDI, S.Sos. Bin ANWAR beserta Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "milik saya pak", kemudian Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa 2 (dua) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. MAKLOK (Nama Panggilan)(DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.45 wib di Jembatan Gampong Teungoh Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan harga keseluruhan ± Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu), akan tetapi baru ditansfer oleh Terdakwa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. MAKLOK dan Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. MAKLOK;

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika dari Sdr. MAKLOK (DPO) adalah uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Narkotika yang dibeli Terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan sebahagian lainnya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait Memiliki Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat penimbangan dari Pegadaian Suka Makmue Nomor: 21/LL.BB.60050.2020 tanggal 15 Maret 2021 diperoleh hasil penimbangan yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ± 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 2406/NNF/2021 tanggal 08 Maret 2021, benar bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Safri Anur bin M. Isa yaitu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) Paket sedang Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan didalam bungkus warna putih, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol BL 4602 EBE, yang diperlihatkan dipersidangan telah disita oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan, Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
2. 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;
3. 1 (satu) Tisu berbentuk segi empat yang diberi lakban bening;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MHIJFP110FK743204, Nomor Mesin: JFP1E1734638;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 7,72 (tujuh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh puluh dua) gram; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam; 1 (satu) Tisu berbentuk segi empat yang diberi lakban bening; yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sangatlah pantas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MHIJFP110FK743204, Nomor Mesin: JFP1E1734638 pada saat dipersidangan tidak ditemukan adanya dokumen kelengkapan kendaraan bermotor serta tidak pernah ada yang mengajukan klaim kepemilikan atas kendaraan tersebut, dan faktanya sepeda motor tersebut ditemukan bersama Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia secara umum dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya
- Terdakwa sudah sering menyalahgunakan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRI ANUR Bi M. ISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRI ANUR Bi M. ISA berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 7,72 (tujuh koma tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) Tisu berbentuk segi empat yang diberi lakban bening;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan Nomor Rangka: MHIJFP110FK743204, Nomor Mesin: JFP1E1734638Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H. , Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 mei 2021 oleh Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H. , Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Almusaddaq,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Adrinaldi, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

ttd

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALMUSADDAQ,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)